

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA**

- Nomor : Kep-016/DIR/KPEI/0718
- Perihal : Peraturan KPEI Nomor II-12 Tentang Penempatan Agunan untuk Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas dan Unit Penyertaan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Pinjam Meminjam Efek
- Tgl. Diterbitkan : 23 Juli 2018
- Tgl. Diberlakukan : 23 Juli 2018
- Bahan Acuan : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-751/PM.21/2018, tanggal 18 Juli 2018 perihal Persetujuan atas Rancangan Perubahan Peraturan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia II-12 Tentang Penempatan Agunan untuk Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas dan Unit Penyertaan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Pinjam Meminjam Efek dan II-13 tentang Perhitungan Risiko Transaksi Bursa
-
- Menimbang : 1. Bahwa sehubungan dengan penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 Tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa dan dalam rangka mendukung Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas, Unit Penyertaan Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Pinjam Meminjam Efek, maka diperlukan adanya penyesuaian atas Peraturan KPEI Nomor II-12 Tentang Penempatan Agunan.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan perubahan Peraturan KPEI Nomor II-12 Tentang Penempatan Agunan.
3. Bahwa penyusunan Peraturan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608 Tahun 1995).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617 Tahun 1995).
3. Anggaran Dasar PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

4. Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-26/PM/1998 Tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
5. Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, Nomor KEP-009/DIR/KPEI/0612, Tanggal 11 Juni 2012, Perihal: Peraturan KPEI Nomor: II-12 tentang Penempatan Agunan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Peraturan KPEI Nomor II-12 Tentang Tentang Penempatan Agunan untuk Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas dan Unit Penyertaan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Pinjam Meminjam Efek, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
 2. Sehubungan dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Peraturan KPEI Nomor II-12 tentang Penempatan Agunan, Lampiran Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor: Kep-009/DIR/KPEI/0612, Tanggal 11 Juni 2012, dinyatakan tidak berlaku lagi.
 3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata perlu penyempurnaan atau terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Juli 2018



Sunandar
Direktur Utama



Iding Pardi
Direktur

LAMPIRAN

Keputusan Direksi

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Nomor : KEP-016/DIR/KPEI/0718

Tanggal: 23-07-2018

PERATURAN KPEI NOMOR: II-12

PENEMPATAN AGUNAN UNTUK TRANSAKSI BURSA EFEK BERSIFAT EKUITAS DAN UNIT PENYERTAAN PRODUK INVESTASI BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SERTA PINJAM MEMINJAM EFEK

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Agunan** adalah dana, Efek, dan/atau instrumen keuangan lainnya milik Anggota Kliring sebagai jaminan yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan Transaksi Bursa dan/atau untuk menyelesaikan kewajiban Anggota Kliring kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 Tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
2. **Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa** adalah kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk seketika dan langsung mengambil alih tanggung jawab Anggota Kliring yang gagal memenuhi kewajibannya berkaitan dengan penyelesaian Transaksi Bursa dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut pada waktu dan cara yang sama sebagaimana diwajibkan kepada Anggota Kliring yang bersangkutan.
3. **Agunan Bebas** adalah Agunan yang tidak dibekukan (*unblocked collateral*) oleh KPEI.
4. **Dana Minimum Kas** adalah jaminan milik Anggota Kliring dalam bentuk dana sebagai persyaratan untuk menjadi Anggota Kliring.
5. **Efek** adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tentang Pasar Modal.
6. **Saham Bursa** adalah saham yang diterbitkan oleh PT Bursa Efek Indonesia.
7. **Deposito** adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
8. **Bank Garansi** adalah jaminan pembayaran oleh Bank yang diberikan kepada pihak penerima jaminan, apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya (cidera janji).



9. **Efek Bersifat Ekuitas** adalah (i) saham atau (ii) efek yang dapat ditukar dengan saham atau (iii) efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari perseroan selaku penerbit sebagaimana diatur dalam Angka 1 Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-179/BL/2008 Tanggal 14 Mei 2008.
10. **Surat Berharga Negara** adalah Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
11. **Anggota Kliring** adalah Anggota Kliring Individual atau Anggota Kliring Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPEI Nomor II-3 Tentang Anggota Kliring.
12. **Nasabah Anggota Kliring** adalah nasabah dari Anggota Kliring Individual atau Anggota Kliring Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPEI Nomor II-3 Tentang Anggota Kliring.
13. **Rekening Efek Utama Jaminan** yang selanjutnya disebut “**Rekening Efek Utama 004**” adalah Rekening Efek Utama yang digunakan oleh Anggota Kliring untuk menempatkan Agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh KPEI untuk menyelesaikan Transaksi Bursa dan/atau untuk menyelesaikan kewajiban Anggota Kliring tersebut kepada KPEI.
14. **Sub Rekening Efek Jaminan** yang selanjutnya disebut “**Sub Rekening Efek 004**” adalah Sub Rekening Efek yang digunakan Nasabah Anggota Kliring untuk menempatkan Agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh KPEI untuk menyelesaikan Transaksi Bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban Nasabah Anggota Kliring tersebut kepada KPEI.
15. **Haircut Agunan** adalah faktor pengurang nilai pasar wajar Efek sesuai dengan risikonya sebesar persentase tertentu dari nilai pasar wajar Efek dimaksud sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.
16. **Marjin** adalah sejumlah Agunan yang dibekukan (*blocked collateral*) oleh KPEI untuk kepentingan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa dan/atau penyelesaian Transaksi Bursa.
17. **Batasan Transaksi (*Trading Limit*)** adalah nilai maksimum Transaksi Bursa bagi setiap Anggota Kliring yang ditetapkan oleh KPEI.

II. JENIS DAN KETENTUAN SETIAP AGUNAN

1. Jenis-jenis instrumen keuangan yang dapat dijadikan Agunan untuk jaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas dan Unit Penyertaan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Pinjam Meminjam Efek oleh Anggota Kliring adalah sebagai berikut:
 - a. dana;
 - b. Saham Bursa;
 - c. Dana Minimum Kas;
 - d. Efek;
 - e. Deposito;

- f. saham Anggota Kliring;
 - g. Bank Garansi; dan
 - h. instrumen keuangan lainnya.
2. Jenis-jenis instrumen keuangan yang dapat ditempatkan di Sub Rekening Efek 004 adalah Efek dan/atau dana.
3. Untuk Agunan berupa Dana Minimum Kas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Agunan berupa Dana Minimum Kas ditetapkan dalam bentuk dana;
 - b. Agunan berupa Dana Minimum Kas ditetapkan senilai 10% (sepuluh persen) dari rata-rata nilai penyelesaian harian (kewajiban serah efek dan serah dana) setiap Anggota Kliring selama 6 (enam) bulan terakhir;
 - c. penyesuaian besarnya kebutuhan Agunan berupa Dana Minimum Kas akan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan;
 - d. dalam hal terdapat kekurangan kebutuhan Agunan berupa Dana Minimum Kas sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c di atas, maka Anggota Kliring berkewajiban melakukan pemenuhan kebutuhan Agunan tersebut;
 - e. jika terjadi perubahan material atas profil risiko Anggota Kliring, KPEI dapat menetapkan kebutuhan minimum Agunan berupa Dana Minimum Kas yang lebih besar dari ketentuan angka 3 huruf b di atas;
 - f. ketentuan mengenai penetapan jumlah Dana Minimum Kas diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran KPEI.
4. Jenis Efek yang dapat dijadikan Agunan adalah Efek Bersifat Ekuitas, Surat Berharga Negara, obligasi korporasi dan Unit Penyertaan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
5. Untuk Agunan berupa Deposito, memiliki jangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan.
6. Untuk Agunan berupa saham Anggota Kliring, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. saham Anggota Kliring merupakan milik pemegang saham mayoritas (baik secara langsung ataupun tidak langsung) di Anggota Kliring yang bersangkutan; dan
 - b. penyerahan saham Anggota Kliring milik pemegang saham mayoritas kepada KPEI berikut kuasa menjualnya, dilakukan apabila berdasarkan analisa risiko KPEI dipandang perlu untuk melakukan hal tersebut.
7. Untuk Agunan berupa Bank Garansi, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Bank Garansi digunakan untuk menjamin penyelesaian Transaksi Bursa Anggota Kliring yang bersangkutan;
 - b. Bank Garansi wajib diterbitkan oleh Bank yang berdomisili di Republik Indonesia;
 - c. memiliki jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan;
 - d. memenuhi format standar Bank Garansi yang ditetapkan dalam Surat Edaran KPEI; dan

- e. batasan maksimal nilai penempatan Bank Garansi diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran KPEI.
- 8. Untuk Agunan berupa instrumen keuangan lainnya diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran KPEI.
- 9. Anggota Kliring dapat menyerahkan Agunan berupa aset-aset lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari KPEI sebelum dijadikan Agunan;
 - b. penyerahan aset-aset lain, dilakukan apabila berdasarkan analisa risiko KPEI dipandang perlu untuk melakukan hal tersebut; dan
 - c. digunakan hanya untuk penyelesaian kegagalan Transaksi Bursa dan tidak diperhitungkan sebagai batasan Transaksi Bursa.
- 9. Ketentuan terkait jenis mata uang untuk setiap jenis Agunan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran KPEI.

III. PERSYARATAN PENEMPATAN DAN PENARIKAN AGUNAN

- 1. Persyaratan untuk penempatan Agunan adalah sebagai berikut:
 - a. Agunan yang ditempatkan harus merupakan hak milik Anggota Kliring, bebas dari segala bentuk perikatan, sengketa dan tidak sedang dibebani dengan hak tanggungan atau dijaminkan kepada pihak lain;
 - b. Anggota Kliring wajib melepaskan dan membebaskan KPEI dari tuntutan, gugatan, sengketa atau perselisihan yang timbul dengan pihak manapun terkait penempatan Agunan tersebut; dan
 - c. Agunan yang ditempatkan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana di tetapkan dalam ketentuan II di atas.
- 2. Penempatan Agunan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Agunan berupa Efek dan/atau dana milik Anggota Kliring ditempatkan di Rekening Efek Utama 004;
 - b. Efek dan/atau dana milik Nasabah Anggota Kliring ditempatkan di Sub Rekening Efek 004;
 - c. Agunan berupa Deposito, Dana Minimum Kas, Saham Bursa, saham Anggota Kliring, dan Bank Garansi milik Anggota Kliring ditempatkan di KPEI sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh KPEI; dan
 - d. Agunan berupa instrumen keuangan lainnya dan aset-aset lain ditempatkan berdasarkan persetujuan tertulis KPEI.
- 3. Persyaratan untuk penarikan Agunan adalah sebagai berikut:
 - a. merupakan Agunan Bebas;
 - b. tidak diblokir Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - c. memenuhi prosedur penarikan Agunan yang ditetapkan oleh KPEI.

4. Dalam rangka pengendalian risiko terkait fungsi Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, KPEI berhak untuk menolak penempatan dan penarikan Agunan yang dilakukan oleh Anggota Kliring.
5. Ketentuan lebih lanjut terkait prosedur penempatan dan penarikan Agunan akan diatur dalam Surat Edaran KPEI.

IV. PENGGUNAAN AGUNAN

1. Penggunaan Agunan oleh KPEI untuk:
 - a. menentukan Batasan Transaksi (*Trading Limit*) sesuai dengan jenis dan perhitungan yang ditentukan oleh KPEI;
 - b. membekukan Agunan (*blocked collateral*) setelah transaksi terjadi dengan perhitungan yang ditentukan oleh KPEI;
 - c. menyelesaikan hak dan kewajiban Anggota Kliring dan Nasabah Anggota Kliring kepada KPEI; dan
 - d. menyelesaikan kegagalan Anggota Kliring kepada KPEI.
2. Agunan yang ditempatkan oleh Anggota Kliring merupakan jaminan atas penyelesaian Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas dan Unit Penyertaan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Pinjam Meminjam Efek, baik untuk kepentingan Anggota Kliring maupun Nasabah Anggota Kliring.
3. Efek dan/atau dana yang ditempatkan di Rekening Efek Utama 004 digunakan sebagai jaminan untuk penyelesaian Transaksi Bursa.
4. Dalam hal terdapat kesesuaian jenis dan jumlah antara Efek dan/atau dana yang ditempatkan di Rekening Efek Utama 004 dengan kewajiban penyelesaian Transaksi Bursa, maka Efek dan/atau dana yang berada di Rekening Efek Utama 004 dapat digunakan untuk penyelesaian Transaksi Bursa Anggota Kliring yang bersangkutan dan dapat mengurangi kebutuhan Marjin.
5. Dalam hal terdapat kesesuaian jenis dan jumlah antara Efek dan/atau dana yang ditempatkan di Sub Rekening Efek 004 dengan kewajiban penyelesaian Transaksi Bursa, maka Efek dan/atau dana yang berada di Sub Rekening Efek 004 dapat untuk penyelesaian Transaksi Bursa Nasabah Anggota Kliring yang bersangkutan dan dapat mengurangi kebutuhan Marjin.
6. Anggota Kliring wajib memenuhi kekurangan Agunan yang diperlukan untuk menutupi Marjin penyelesaian Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas dan Unit Penyertaan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Pinjam Meminjam Efek untuk kepentingan Anggota Kliring dan/atau Nasabah Anggota Kliring yang bersangkutan.
7. Efek dan/atau dana yang ditempatkan dalam Rekening Efek Utama 004 oleh Anggota Kliring dapat digunakan oleh KPEI untuk penyelesaian Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas dan Unit Penyertaan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Pinjam Meminjam Efek baik untuk kepentingan Anggota Kliring dan/atau Nasabah Anggota Kliring.
8. Dalam rangka pengendalian risiko terkait Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas dan Unit Penyertaan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Pinjam Meminjam Efek, KPEI berwenang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. menentukan Haircut Agunan terhadap setiap jenis Agunan;
 - b. menetapkan jenis Agunan yang berbeda sebagai jaminan untuk penyelesaian Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas dan Unit Penyertaan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Pinjam Meminjam Efek;
 - c. menetapkan batasan maksimal setiap Agunan yang diperhitungkan; dan
 - d. melakukan penilaian (valuation) setiap jenis Agunan.
9. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam angka 8 akan diatur dalam Surat Edaran KPEI.

Ditetapkan di Jakarta, tanggal 23-07-2018.



Sunandar

Direktur Utama



Iding Pardi

Direktur